



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

SURAT – KEPUTUSAN

No. : 018/SKP/UNHI/IV/2025

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BIDANG INTEGRASI DATA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar aktivitas tugas pada unit Lembaga Penjaminan Mutu, maka dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan strukturnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Kepala Bidang Integrasi Data dengan Surat Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 527/SK/BAN-PT/Ak. Ppj/PT/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa UNHI memenuhi syarat peringkat Akreditasi B pada Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen.
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah No.: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Surat Keputusan Rektor No . : 001/SKP/UNHI/II/2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia PRAWARTAKA JNANA SEWAKA di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar tanggal 7 Pebruari 2022
10. Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.5 tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BIDANG INTEGRASI DATA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

Kesatu : Mengangkat Saudara Ni Wayan Wina Premayani,SE.,MM. NIK : 18.93.0.176 sebagai Kepala Bidang Integrasi Data Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hindu Indonesia Denpasar




- Kedua : Keputusan yang tercantum dalam diktum kesatu keputusan ini diberikan tunjangan sesuai kemampuan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 April 2025

Rektor,



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS

NIP. : 19621231 198803 1 017

Ka. Personalia	Ka. Biro	WR I	WR II	WR III	WR IV

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Pimpinan di Lingkungan UNHI
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.